

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
RINGKASAN	xiii
SUMMARY.....	xxiv
DAFTAR ISI	xxxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxvi
GLOSARIUM	xxxix
BAB I: Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian Disertasi	9
1.4 Kegunaan Penelitian Disertasi	9
1.5 Kerangka Konseptual Disertasi.....	10
1.6 Kerangka Teori Disertasi	25
1.7 Kerangka Pemikiran Disertasi	60
1.8 Metode Penelitian Disertasi	65
1.9 Sistematika Penulisan Disertasi	73
1.10 Originalitas.....	73
BAB II: Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Hukum Hubungan Pasien Dan Dokter	75

B. Azas-Azas Dalam Hubungan Terapeutik 85

C. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter 90

D. Tinjauan Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit 94

BAB III: Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada

Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Belum Berbasis

Nilai Keadilan

3.1 Gambaran Umum Sinar-X 124

 3.1.1 Sejarah Sinar-X 124

 3.1.2 Efek dan Bahaya Radiasi Sinar-X 129

3.2 Ketidaktahuan Pasien Mengenai Dampak Sinar-X 140

3.3 Jiwa Komersial Rumah Sakit 146

3.4 Malpraktik Etik 157

BAB IV: Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Pasien

Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Saat Ini

4.1 Kelemahan Bisnis Sinar-x 164

4.2 Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

 Tentang Kesehatan 168

4.3 Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

 Tentang Praktik Kedokteran 175

4.4 Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang

 Rumah Sakit 182

4.5 Kelemahan-Kelemahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis 188

BAB V: Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada

Penggunaan sinar-X di Bidang Kesehatan yang Berbasis Nilai

Keadilan

A. Perlindungan Pasien Menurut Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945.....	189
1. Perlindungan Pasien Menurut Pancasila	189
2. Perlindungan Pasien menurut UUD NRI Tahun 1945	195
B. Perlindungan Pasien rumah sakit Penggunaan sinar-x dibidang Kesehatan di 3 negara asing	198
1. Perbandingan Kasus di Inggris	198
2. Perbandingan Kasus di Amerika Serikat	199
3. Perbandingan Kasus di Australia.....	201
4. Perlindungan Hukum Pasien di Indonesia.....	203
C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada Penggunaan Sinar-X di Bidang Kesehatan Yang Berbasis Nilai Keadilan	205
BAB VI: Penutup	221
6.1 Simpulan	222
6.2 Implikasi Kajian Disertasi.....	225
6.3 Saran	227
DAFTAR PUSTAKA	228

DAFTAR SINGKATAN

ALARA : *As Low As Reasonably Achievable*

Ao	: <i>Angstrom</i>
Bapeten	: Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CT-Scan	: <i>Computerized Tomography Scanner</i>
C/kg	: <i>Coloumb</i> per Kilogram
Cu	: <i>Cuprum</i>
dr	: Dokter
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Fe	: <i>Ferrum</i>
FK-UI	: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
GMC	: <i>General Medical Council</i>
Hz	: <i>Hertz</i>
IC	: <i>Informed Consent</i>
ICRP	: <i>International Commission on Radiological Protection</i>
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Profesi
KTD	: Kejadian Tidak Diharapkan
kV	: kilo Volt
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
mSv	: millisievert
MKEK	: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

MRI	: <i>Magnetic Resonance Imaging</i>
Ni	: Nikel
NCRP	: <i>National Council on Radiation Protection</i>
NRC	: <i>United States Nuclear Regulatory Commision</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERHUKI	: Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
Perkonsil	: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PERSI	: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
Ph.D	: <i>Doctor of Philosophy</i>
PET-Scan	: <i>Positron Emission Tomography Scan</i>
RSU	: Rumah Sakit Umum
S1	: Srata Satu
S2	: Srata Dua
S3	: Srata Tiga
SIP	: Surat Izin Praktik
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
STR	: Surat Tanda Registrasi
SPK	: Standar Profesi Kedokteran
SOP	: Standar Prosedur Operasional
SIP	: Surat Izin Praktik
Tap	: Ketetapan
UU	: Undang-Undang

- UUD NRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- UUPK : UUPK
- UNSCEAR : *United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation*
- US\$: *The United States Dollar*
- USG : *Ultrasonography*
- WHO : *World Health Organization*

GLOSARIUM

Alternative Dispute Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat

<i>Resolution</i>	melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
<i>as low as reasonably achievable (ALARA)</i>	Prinsip dalam teknik radiografi yakni menggunakan pajanan sinar radiasi sesedikit mungkin, baik untuk pasien maupun petugas kesehatan.
<i>Charitable Immunity</i>	Sebuah doktrin hukum yang berpendapat bahwa sebuah organisasi amal tidak bertanggung jawab berdasarkan hukum gugatan. Doktrin ini berasal dari Inggris Raya abad ke-19.
<i>CT-Scan</i>	Suatu prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang tengkorak dan otak.
Fluoroskopi	Tindakan pencitraan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengambil gambar dari organ tubuh tertentu dan untuk melihat video pergerakan berbagai bagian tubuh di layar fluoresen secara langsung.
<i>Freies Ermessen</i>	Kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.
<i>Informed Consent (IC)</i>	Persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya.
<i>Inspaning Verbintenis</i>	Perikatan yang prestasinya berupa upaya.
<i>International Commission on Radiological Protection (ICRP)</i>	Organisasi ilmiah non pemerintah yang dibentuk tahun 1928 dan yang kompeten dalam memberikan rekomendasi dan pedoman mengenai proteksi radiasi.
Komersial	Berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan bernilai niaga

	tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain.
<i>Lex Specialis</i>	Salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Gambaran potongan badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet kuat yang mengelilingi anggota tubuh.
Malpraktik	Kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama.
<i>Medical Imaging</i>	Teknik dan proses yang digunakan untuk membuat gambar tubuh manusia (atau bagian-bagian dan fungsi daripadanya) untuk tujuan klinis (prosedur medis berusaha untuk mengungkapkan, mendiagnosis atau memeriksa penyakit) atau ilmu kedokteran (termasuk studi normal anatomi dan fisiologi).
Norma Hukum	Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.
<i>Over Regeling</i>	Tindakan pemerintah yang berlebihan dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, <i>general</i> , atau abstrak.
Pelayanan Kesehatan	Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
Perlindungan Hukum	Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

		manapun.
<i>Philosophische grondslag</i>		Norma, dasar, dan yang bersifat filsafat.
<i>Positron emission tomography</i> (PET Scan)		Sebuah prosedur di mana sejumlah kecil glukosa radioaktif berwaktu paruh pendek disuntikkan ke pembuluh darah, dan <i>scanner</i> digunakan untuk membuat gambar komputerisasi dengan resolusi sangat tinggi dari daerah di dalam tubuh di mana glukosa digunakan. Karena sel-sel kanker sering menggunakan lebih banyak glukosa daripada sel normal, gambar tersebut dapat digunakan untuk menemukan sel-sel kanker dalam tubuh.
Radiologi		Cabang atau spesialisasi kedokteran yang berhubungan dengan studi dan penerapan teknologi pencitraan seperti <i>x-ray</i> dan radiasi untuk mendiagnosa dan mengobati penyakit.
Rekam Medis		Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan pada pasien oleh sarana pelayanan kesehatan.
Rekonstruksi		Pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula
<i>Resultaat Verbintenis</i>		Perikatan yang prestasinya berupa hasil.
<i>Rontgen</i>		Tindakan menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang yang utamanya digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan dan yang lainnya untuk pemantauan kondisi kesehatan yang ada.
Sinar-X		Suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar dan juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi.
<i>Socio-legal research</i>		Merupakan studi hukum dalam bentuk studi-studi empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
Standar	Prosedur	Serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan

Operasional (SOP)	(terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Jenisnya atau genusnya sendiri.
<i>Sui Generis</i>	
<i>Ultimum Remedium</i>	Istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.
<i>Ultrasonography (USG)</i>	Alat yang prinsip dasarnya menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh telinga kita.
<i>Zaakwaarneming</i>	Suatu perbuatan hukum berupa pengurusan pihak orang lain yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya perintah atau kuasa baik dengan ataupun tanpa sepengetahuan pihak yang diurus kepentingannya sampai selesai dan dapat dipertanggungjawabkan.